

Pengelolaan Barang Inventaris Milik Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau – Bau Provinsi Sulawesi Tenggara

Management of Regionally Owned Inventory at the Bau - Bau City Regional Secretariat Office, Southeast Sulawesi Province

Yayuk Mentari Rahayul Oktoreza, Natsir Tompo, Zainuddin Mustapa

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: yayumentari1@gmail.com

Diterima: 10 September 2023 / Disetujui : 30 Januari 2024

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pemanfaatan barang inventarisasi milik daerah pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengetahui pengawasan barang inventarisasi milik daerah pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian. Hasil Penelitian Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada sekretariat Daerah Kota Bau-Bau dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya; Kendala yang di hadapai dalam pemanfaatan barang inventaris milik daerah pada kantor sekretariat daerah Kota Bau-Bau saat ini hanya terkendala di anggaran pemeliharaan. dimana pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kata Kunci: Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pengawasan Barang Milik Daerah, Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau

Abstract

The aim of the research is to find out the utilization of regionally owned inventory items at the Regional Secretariat Office of Bau-Bau City, Southeast Sulawesi Province and to find out the supervision of regionally owned inventory items at the Regional Secretariat Office of Bau-Bau City, Province Southeast Sulawesi. By using descriptive methods with a qualitative approach it is intended to be able to dig up as much information as possible from the research problem. The results of the Utilization Research are the utilization of Regionally Owned Goods which are not used in accordance with the main tasks and functions of the Bau-Bau City Regional Secretariat and/or optimizing Regionally Owned Goods by not changing them. ownership status; The obstacles faced in the utilization of regional inventory at the Bau-Bau City regional secretariat office are currently only limited by the maintenance budget. where maintenance is an activity or action carried out so that all regional property is always in good condition and ready to be used efficiently and effectively.

Keywords: *Utilization of Regional Property, Supervision of Regional Property, Bau-Bau City Regional Secretariat*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah yang berbentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus patuh kepada Pemerintahan Pusat. Jadi pedoman Negara Kesatuan ialah bahwa orang yang memegang kekuasaan yang paling tinggi pada seluruh urusan negara adalah Pemerintah

Pusat. Kecuali apabila terdapat peruntukan kekuasaan dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dalam hipotesis independensi dan desentralisasi juga disadari bahwa pembagian kekuasaan tergantung pada kerangka rumah tangga daerah. Kerangka rumah tangga daerah adalah tindakan yang khawatir tentang pendekatan untuk membagi wewenang, kewajiban dan kewajiban, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pemerintah pusat dan teritorial. Dalam melakukan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak istimewa untuk mengendalikan dan mengawasi masalah pemerintahan dan kepentingan daerah setempat. Legislatif daerah berkewajiban mengurus barang milik daerahnya untuk mengabdikan kepada daerah dan tidak memiliki masalah yang dialami oleh pemerintah daerah dalam mengawasi barang milik daerah. Dengan demikian, Satker Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh pengurus sebenarnya banyak menemui kendala. Barang inventaris hal-hal tersebut dibiarkan dalam kondisi rusak atau rusak berat.

Bahkan sebagian barang inventaris daerah yang sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar, tidak terpelihara dengan baik bahkan ada yang rusak dan hilang tanpa bekas. Mulai peralatan dan perlengkapan kantor seperti kursi, meja, laptop, alat-alat elektronik, penggunaannya tidak tertata dengan baik. Ketidakteraturan pengelolaan barang inventaris tersebut, dapat dilihat dari cara penggunaannya yang hanya didasarkan atas kehendak aparat. Seperti halnya komputer, hanya digunakan untuk permainan (game) dan setelah digunakan tidak dibersihkan, dan dimatikan listriknya. Demikian pula barang inventaris lain seperti laptop, setelah digunakan tidak disimpan dengan baik di tempat yang aman agar sewaktu-waktu dapat digunakan lagi.

Perawatan dilakukan terhadap inventaris barang yang disimpan dalam buku stok dan berada dalam satuan peruntukan tanpa mengubah, menambah, atau mengurangi keunikan struktur atau perkembangannya (Permendagri No. 17 Tahun 2007), sehingga siklus persediaan dan pemeliharaan tetap terjaga. saling berhubungan. Rendahnya kinerja manajemen dan asisten manajemen barang. Pengelola Barang, Pemilik Barang, Asisten Penguasa Barang. Sedangkan Pengelola Barang bertugas mengelola penggunaan barang daerah di lingkungan unit kerja. Pengelola Barang Unit/Satuan Kerja adalah aparatur atau pejabat yang melaksanakan inventarisasi barang milik daerah. Alasan, tujuan, dan wewenang Pemerintah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk mengawasi barang milik daerah, termasuk perbendaharaan, tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Badan Barang Milik Daerah. Untuk mendapatkan pengelolaan barang milik daerah yang ideal, perlu berdasarkan pengaturan pada "Peraturan Daerah Kota Bau-Bau No. 4 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah. Hal ini karena inventaris lokal ialah sebuah hal yang terpenting bagi instansi pemerintahan untuk memberi jenis layanan tersebut terhadap masyarakat. Bidang aset merupakan bidang yang membantu pengelola barang milik daerah yang menyelenggarakan penatausahaan barang milik daerah pada lingkup organisasi perangkat daerah, dimana jarang melakukan investigasi pengelolaan barang milik daerah. Mengenai kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan penyelenggaraan barang milik negara, ada beberapa, khususnya di bidang kekayaan, berdasarkan pengakuan surat yang diterima oleh Badan Pendapatan dan Kekayaan Negara (BPKAPD) Kota Bau-Bau, khususnya di bidang aset mengenai komitmen Organisasi Perangkat Daerah untuk memberi laporan terkait barang milik daerah terdapat sejumlah namun terdapat sejumlah satuan kerja perangkat daerah yang tidak melaporkan penyelenggaraan barang milik daerah. Dengan demikian, Satker Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh pengurus sebenarnya banyak menemui kendala. Barang inventaris hal-hal tersebut dibiarkan dalam kondisi rusak atau rusak berat.

Pengelola barang milik daerah akan merusak pengawas fungsional dalam pengadministrasian. Perolehan barang yang tidak dinormalisasi merupakan masalah yang dihadapi pemerintah dalam mengelola aset daerah di lingkungan organisasi perangkat daerah. Ditemukan bahwa berbagai barang yang beredar di pasar ternyata tidak memenuhi Standar Umum Indonesia (SNI) dan pada umumnya akan merugikan konsumen. Pemeliharaan barang milik daerah masih rendah, pemeliharaan adalah tahapan pengelolaan aset yang mendekati siklus persediaan, perencanaan untuk menjamin aset yang andal terlihat bagus dan layak untuk digunakan dengan baik dan benar. Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau merupakan salah satu satuan kerja yang memiliki aset yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja sekretariat daerah dalam melaksanakan dan menjalankan setiap kegiatan operasional sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan dan pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat yang maju sesuai dengan tujuan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan inventarisasi barang yang baik maka sekretariat daerah Kota Bau-Bau dapat melaksanakan aktifitas organisasi dengan baik dan efektif sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanannya.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pemanfaatan barang inventarisasi milik daerah pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengetahui pengawasan barang inventarisasi milik daerah pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan jangka waktu penelitian yaitu bulan Juli-Agustus Tahun 2022.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menjelaskan definisi-definisi tentang penelitian kualitatif bahwa maksud dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian baik perilaku, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. (Moleong, 2013)

Terkait data penelitian digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang diambil pada studi ini ialah data sekunder dan data primer. Data sekunder ialah informasi yang penulis terima dari pihak luar secara langsung, seperti laporan, ulasan, dan catatan melalui kantor eksplorasi, maupun melalui pemeriksaan, melalui tulisan, peraturan dan pedoman serta buku-buku penting lainnya.

Data primer adalah informasi yang diperoleh dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dan mengamati langsung dari objek yang diteliti. Dari hasil tersebut informan penelitian terdiri atas 1) Asisten Administrasi Umum 2) Kepala Bagian Umum 3) Pengelola/Pengurus Barang 4) Pengguna Barang yang mendapatkan kuasa pengguna barang inventaris

Informan yang peneliti pilih telah mewakili bisa menjawab persoalan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 4 orang yaitu Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Umum, Pengurus Barang/Bendahara, dan Pengguna Barang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Overman *dalam* (Keban, 2014) mengatakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific management*”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “*scientific manajemen*”. Manajemen publik bukanlah “*policy analysis*”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen

publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Seperti yang diungkapkan (Usman, 2014) sasaran pengurus adalah aset yang ada, misalnya SDM, perlengkapan atau jabatan yang terdapat dalam suatu perkumpulan bisa digerakkan sedemikian rupa, berusaha untuk tidak semuanya duduk diam, tenaga dan materi untuk mencapai cita-cita. Para eksekutif diperlukan diseluruh asosiasi, melalui alasan bahwasanya tanpa dewan atau eksekutif pada umumnya usaha hierarkis, melalui alasan bahwa tanpa dewan atau eksekutif seluruh usaha tidak akan ada habisnya dan pencapaian tujuan akan lebih merepotkan. Menuju beberapa tujuan pengelolaan, khususnya:

- 1) Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi.
- 2) Untuk memelihara keselarasan antara tujuan yang paling berbenturan. Pengelolaan diharapkan dapat memelihara keselarasan antara tujuan, sasaran dan aktifitas yang penting pada sebuah organisasi.
- 3) Untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas. Pekerjaan organisasi bisa dilakukan melalui cara yang berbeda, umumnya melalui cara yaitu efisiensi dan efektifitas.

Choiriyah, 2014 berpendapat bahwa barang inventarisasi ialah aktifitas serta upaya dalam mendapatkan data terkait barang-barang perlengkapan yang dimilikinya/dikuasai/dikelolanya secara benar yang dijadikan sebuah hasil usaha pembuatan sendiri, pembelian hadiah, ataupun hibah. Inventarisasi ialah aktifitas mendata, mencatat dan melaporkan barang milik daerah. Inventarisasi bertujuan guna melihat kuantitas dan kualitas keadaan sebenarnya dari harta benda yang ada di daerah tersebut, baik yang dimiliki oleh pemakai barang maupun pihak pengelola barang.

Saat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), perlu disadari secara kolektif bahwa kepemilikan lokal merupakan pertimbangan penting. Hal ini dapat mengakibatkan pengecualian dokumen (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika pengelolaan aset daerah dapat menurunkan kualitas (LKPD). Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, pemerintah daerah perlu melaksanakan reformasi di bidang kekayaan/harta benda di daerah. Sertifikasi diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah melalui pengelolaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi aset daerah secara bertahap. Melalui pelaksanaan upaya tersebut akan terwujud pengelolaan, teknis, hukum, tertib, efektif, dan akuntabel barang milik daerah, serta terwujud pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan sempurna. direalisasikan.

1. Pemanfaatan Barang Inventaris Milik Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam pemanfaatan barang inventaris yang dilakukan pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau sebelumnya diawali dengan rencana pengadaan barang setelah ada rencana pengadaan dan apakah itu melalui penunjukan langsung atau melalui lelang setelah ada barang apakah pengadaan melalui pertujuk langsung atau lelang itu di adakan oleh penyedia melalui tim pengadaan barang. Pada kondisi ini, maka pemanfaatan aset tertutamanya pada kendaraan dan barang lainnya.

Berdasarkan hasil temu wawancara pengkaji dengan salah seorang informan, Ibu Sitti Munawar, S.STP, M.Si selaku Asisten Administrasi Umum beliau menjelaskan bahwa: *“Pemanfaatan barang milik daerah sebelumnya diawali dengan rencana pengadaan barang setelah ada rencana pengadaan dan apakah itu melalui penunjukan langsung atau melalui lelang nah setelah ada barang apakah pengadaan melalui pertujuk langsung atau lelang itu di adakan oleh pengedia setelah penyedia membawah barangnya ke sekretariat melalui tim pengadaan barang tim tersebut menyampaikan ke kami bawah barang – barang ini sudah ada. Maka saya menyampaikan untuk barang-barang itu di*

label sesuai dengan tahun pengadaannya. Setelah di label maka diawali dengan pemeriksaan barang apa sudah sesuai dengan spek pengadaan. Kalau sudah sesuai dengan pengadaan makalangkah selanjutnya adalah label sebelum di distribusikan dan setelah itu mereka mendistribusikan ke masing-masing bagian yang membutuhkan barang tersebut. Untuk pengadaan sesuai kebutuhan masing-masing bagian yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan barang. (Wawancara tanggal 21 Juli 2022).

Dari hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan barang milik daerah sebelumnya diawali dengan rencana pengadaan barang yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap bagian di sekretariat daerah.

Hal yang sama pula dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan oleh Bapak Kasman, S.Pd. M. Pd. sebagai Kepala bagian Umum dan Protokoler di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau menjelaskan, bahwa:

“Pemanfaatan barang inventaris itu sudah optimal dalam pelaksanaannya karena memang dari awal perencanaan pengadaan itu sesuai kebutuhan. Barang-barang tersebut dibutuhkan saja yang kami adakan pada setiap tahun itu sehingga memang ketika dimanfaatkan memang pengelolaan sudah optimal karena memang sudah sesuai kebutuhan”. (Wawancara tanggal 22 Juli 2022).

Dalam pemanfaatan barang inventaris yang dilakukan pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau sudah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sitti Munawar, S.STP, M.Si selaku Asisten Administrasi Umum menunjukkan bahwa :

“Terkait fungsi pengelolaan inventaris barang milik daerah pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau Sudah sesuai dengan fungsinya. Kembali dipertanyaan pertama, otomatis sudah optimal pelaksanaannya maka pengadaan barang otomatis sesuai dengan fungsinya, seperti misalnya pengadaan sekener, memang kita mengadakan barang sekener karna memang sangat bermanfaat fungsinya ketika digunakan bukan setelah diadakan sekedar sebagai pajangan tetapi memang betul difungsikan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dari masing-masing bagian yang menggunakan barang itu”. (Wawancara tanggal 21 Juli 2022).

Dari hasil penelitian diatas dimana peneliti melakukan wawancara dengan para informan dimana dalam kesimpulannya bahwa dalam pemanfaatan barang inventaris yang dilakukan pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau sudah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Adrin Basaruddin, S.Ip selaku pengurus barang/bendahara barang, beliau menjelaskan :

“Kendala Pemanfaatan yang dihadapi lingkup sekretariat kota Bau-Bau ini, terkait masalah pemeliharaan aset yang terkendala sering masalah anggaran pemeliharaan. Sehingga kami mau perbaiki atau mau kerjakan kendala itu biasa, bandahara bilang belum ada anggaran atau anggaran sudah dibatasi sehingga banyak barang-barang itu yang kami belum meminahi atau perbaiki masalah itu. Jadi menunggu lagi perubahan, perubahan anggaran bisah kita lakukan perbaikan misalnya computer, print dll, masih banyak barang yang itu masih terkait kendala masalah anggaran pemeliharaan”. (Wawancara tanggal 25 Juli 2022).

Dari hasil penelitian diatas dimana peneliti melakukan wawancara dengan para informan dimana dalam kesimpulannya bahwa terkait kendala yang di hadapi dalam pemanfaatan barang inventaris milik daerah pada kantor sekretariat daerah Kota Bau-Bau saat ini hanya terkendala di anggaran pemeliharaan sehingga perlu diperhatikan dalam proses penganggaran supaya dalam segi pemanfaatan barang dapat dilakukan secara optimal.

2. Pengawasan Barang Inventarisasi Milik Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pengawasan barang milik daerah merupakan proses penetapan ukuran keberhasilan dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka terwujudnya manajemen aset yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Munawar, S.STP, M.Si selaku Asisten Administrasi Umum beliau menjelaskan bahwa :

“Pengawasan yang pertama dan utama itu kami setiap tahun merekon atau inventaris barang tersebut. Mencatat di dalam kartu inventaris barang sekretariat dan ada keterangan bahwa barang tersebut masih bagus atau sudah rusak, masih layak dipakai atau tidak layak pakai untuk perencanaan selanjutnya”. (Wawancara tanggal 21 Juli 2022).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Adrin Basaruddin, S.Ip selaku pengurus barang/bendahara barang, beliau menjelaskan :

“Investigasi yang dilakukan itu terkait masalah pengguna barang inventaris. investigasi yang dimaksud mungkin ada beberapa pejabat yang pernah menjabat diruang lingkup sekretariat Kota Bau-Bau. Tapi orangnya umpama posisi sekarang sudah tidak memiliki jabatan tetapi fasilitas negara yang digunakan seperti roda dua dan roda empat masih dibawah penguasaannya.”. (Wawancara tanggal 25 Juli 2022)

Di era reformasi Birokrasi ini pengelolaan aset pemerintah dituntut untuk dapat mengelola aset secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pemerintah perlu memiliki sistem manajemen yang handal untuk dapat mendukung pengelolaan barang yang terdiri dari aspek : Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring / pengawasan, Evaluasi, Pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Munawar, S.STP, M.Si selaku Asisten Administrasi Umum beliau menjelaskan bahwa :

“Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi dengan cara-cara investigasi dan pemantaun kami mendapatkan data-data yang lebih jelas tentang barang-barang inventaris milik daerah tersebut”. (Wawancara tanggal 21 Juli 2022)

Berdasarkan monitoring dan evaluasi penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Barang Milik Daerah merupakan barang yang ada di suatu daerah yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan keadaan dari barang atau aset tersebut baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak dan harus dikelola dengan efisien, dan efektif, tepat waktu dan juga terkordinir denganbaik agar pengelolaan barang milik daerah pun berjalan dengan baik dan tertib.

Sistem otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah berupa barang milik daerah.

Wawancara yang disampaikan oleh Bapak Adrin Basaruddin, S.Ip selaku pengurus barang/bendahara barang, beliau menjelaskan :

“Peraturan yang kita lakukan sudah sesuai dan sudah berjalan. Karna yang kita gunakan sekarang ini berdasarkan permendagri no 19 tahun 2016 tentang pedomon pengelolaan barang milik daerah dan peraturan daerah Kota Bau-Bau nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah dan itulah menjadi

acuan kami dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah”. (Wawancara tanggal 25 Juli 2022).

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada sekretariat Daerah Kota Bau-Bau dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Kendala yang di hadapai dalam pemanfaatan barang inventaris milik daerah pada kantor sekretariat daerah Kota Bau-Bau saat ini hanya terkendala di anggaran pemeliharaan. Dimana pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Edisi 1, C). Graha Ilmu.
- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta)
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*. (him. 4). Jakarta: Rineka Cipta
- Choiriyah. (2014). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu* (Edisi Ketiga). Gava Media. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Malayu. S.P. Hasibuan (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi Cetakan Pertama. Jakarta. Bumi Aksara
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya : Aditya Media Publishing
- Siagian, P. S. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (n.d.). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Usman, H. (2014). *Manajemen : Teori, praktik, dan riset pendidikan*. Edisis Keempat. Jakarta. Bumi Aksara.
- Yusuf, M. (2013). *Langkah Pengelolaan Aset Daerah : Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik* (A. Latif & F. Gana Senapi (Eds.)). Salemba Empat.
- Jacobsson, C. (n.d.). *Managing Human Service Organisations* Managing Human Service Organizations. <https://www.researchgate.net/publication/262417236>